

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PA-
JAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas penyelenggara-
an Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan serta menyesuaikan de-
ngan tingkat perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, -
maka pungutan atas pajak radio yang diatur dalam Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No-
mor 1 tahun 1970, dan diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 20 tahun 1981, dipandang perlu untuk di -
adakan perubahan yang ditetapkan kembali dengan Per-
aturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1947 jo Undang-undang-
Nomor 29 Drt tahun 1957 tentang Pajak Radio ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerah-
an Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Pajak Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pe-
laksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang -
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuang-
an Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan..

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK RADIO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1970 tentang Pajak Radio yang dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 5 September 1977 Nomor HK.II/83/SK/und/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1977 Seri A pada tanggal 12 April 1977 Nomor I/A, telah diubah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 07 tahun 1975 untuk mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 1970 tentang Pajak Radio, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/41/35-331 tanggal 20 Oktober 1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1977 Seri A pada tanggal 12 April 1977 Nomor II/A ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 20 tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 1970 tentang Pajak Radio, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973. - 482.35-173 tanggal 19 Pebruari 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1982 Seri A pada tanggal 10 Mei 1982 Nomor : I/A diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya pajak untuk tiap-tiap pesawat Radio ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk sebulan almanak.

B. Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

C. BAB IV KETENTUAN PENUTUP menjadi BAB V

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Ketua,

ttd.

H. J U W A R I

Lamongan, 15 April 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri -
tanggal 26-12-1988 No. 973.482.35-956.

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Sekretaris

ttd

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada tanggal 14 Februari 1989 Seri A Nomor I/A.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wil/Daerah

ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I, SH

NIP 010164744

A M B J A H, SH

NIP 010056724

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG LAJAK RADIO

PENJELASAN UMUM

Bahwa pemungutan atas pajak Radio yang diserahkan -
Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Keputusan Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Pem./638/G tang-
gal 31 Desember 1968 jo Surat Edaran Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Timur Nomor Pem.54/646 tanggal 31 Desem-
ber 1968, dikelola sebaik-baiknya dalam rangka penambahan
Pendapatan Asli Daerah, sehubungan dengan hal-hal tersebut
maka pelaksanaan pemungutan Pajak Radio sebagaimana telah-
diatur dalam Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 1 tahun 1970 dan untuk kedua kalinya diubah dengan -
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No -
mor 20 tahun 1981 sudah waktunya untuk ditinjau dan ditetap-
kan kembali untuk ditingkatkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	I	: Cukup Jelas
Pasal	II	: Cukup Jelas.
